



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR 1255 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK
PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ,Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat mendaftarkan Pasangan Calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan Suara Sah dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota DPRD daerah yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum

- Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 891 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 891 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024;
 - d. bahwa menindaklanjuti Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen) di kabupaten/kota tersebut;
 - e. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1692/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 126/PL.02.2-BA/3508/2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengajukan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024;
 - g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Perubahan Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,

- Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024; Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

345);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 891 Tahun 2024 tentang Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 892 Tahun 2024 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 891 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan syarat minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dengan memedomani Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Pertimbangan Hukum Nomor 70/PUU-XXII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, bahwa untuk mengusulkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di

Kabupaten/Kota tersebut.

- KEDUA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2024 dari **653.398 (Enam Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh delapan)** suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik yaitu sejumlah **49.005 (Empat Puluh Sembilan Ribu Lima)** suara sah Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik.
- KETIGA : Daftar Perolehan Suara Sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor 1243 tahun 2024 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2024, **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 24 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG

ttd

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Pansipasi Masyarakat,

HENARIZA FEBRIADMADJA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR 1255 TAHUN 2024

TENTANG PENETAPAN PERSYARATAN PENCALONAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2024

PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN LUMAJANG
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KABUPATEN	Jumlah DPT	Jumlah Kursi DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara Sah Partai Politik Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Lumajang																			Jumlah Akumulasi perolehan suara sah Pemilu 2024 untuk DPRD Kab/Kota	7.5 % akumulasi suara sah parpol DPRD Kab/kota
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	24			
				PKB	GERINDRA	PDIP	GOLKAR	NASDEM	BURUH	GELORA	PKS	PKN	HANURA	GARUDA	PAN	PBB	DEMOKRAT	PSI	PERINDO	PPP	UMMAT			
1	LUMAJANG	837.666	50	22,920	139,031	94,489	53,372	39,653	963	2,002	39,914	160	1,138	579	8,364	688	34,492	2,532	3,462	107,630.00	2,009.00	653,398.00	49.005	
Jumlah			50	22,920	139,031	94,489	53,372	39,653	963	2,002	39,914	160	1,138	579	8,364	688	34,492	2,532	3,462	107,630.00	2,009.00	653,398.00		

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 dan Partisipasi Masyarakat,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG,

ttd

HENARIZA FEBRIADMADJA